

**ANALISIS PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU  
TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK**



Oleh :

**DITA MIRANDA**

**4517060034**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**

**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU  
TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK**

Oleh :

**DITA MIRANDA**

**4517060034**

UNIVERSITAS

**BOSOWA**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa

Pada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**

**MAKASSAR**


**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 066/FH/UNIBOS/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Rabu, 16 Februari 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Dita Miranda** Nomor Pokok Mahasiswa **4517060034** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

### Panitia Ujian

Ketua

  
Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Sekretaris,

  
Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

### Tim Penguji

Ketua

: 1. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.


3. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

4. Dr. Baso Madiang, S.H., M.H.

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Dita Miranda  
Nim : 4517060034  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No Pendaftaran Judul : No 69 / PdH / FH - UBS / III - Gnp / 2021  
Tgl Pendaftaran Judul : 16 Maret 2021

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Hukuman Kebiri Kimia  
Bagi Pelaku Tindak Pidana Seksual Terhadap  
Anak


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa  
Program Strata Satu (SI).

Makassar, Desember 2021


Disetujui

Pembimbing II

Pembimbing I



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.



Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.



**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :


Nama : Dita Miranda  
Nim : 4517060034  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No Pendaftaran Judul : No.69/PDN/FH-UBS/III-Gnp/2021  
Tgl Pendaftaran Judul : 16 Maret 2021

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Hukuman Kebiri Kimia  
Bagi Pelaku Tindak Pidana Seksual Terhadap  
Anak

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (SI).

Makassar, 9 Desember 2021

Dekan Fakultas Hukum

  
**Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandang tangan di bawah ini:

Nama : Dita Miranda  
Nim : 4517060034  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Perumahan Bukit Khatulistiwa 2  
No. HP : 085299184545

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **“Analisis Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak”** adalah benar-benar hasil karya sendiri bukan plagiat (milik orang lain) ataupun dibuatkan orang lain. Apabila kemudian hari skripsi ini terdapat pihak-pihak yang keberatan, maka saya akan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku dan siap untuk dicabut gelar akademik saya.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak manapun.

Makassar, 9 Desember 2021  
Pembuat Pernyataan



Dita Miranda

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran dan Rahmat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dan keberkahan yang luar biasa. Shalawat dan salam tercurah kepada junjungan kami Baginda Rasulullah SAW, suri tauladan umat muslim sepanjang masa. Alhamdulillahirobbil'alamiin, berkat rahmat, karunia dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Analisis Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak”**. Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi strata 1 (satu) serta dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini terdapat banyak hambatan dan rintangan yang dihadapi terutama karena keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki, namun kesemuanya itu dapat diatasi berkat bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Untuk itu dalam bagian ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak yang sudah memberikan kontribusi baik dukungan, semangat, bimbingan serta saran dan masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sedalam dalamnya. Rasa terima kasih penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua yang tercinta, AKP Suharyanto dan Hj.Ratnawati Spd yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa serta nasehat untuk menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar
3. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan masukan, petunjuk dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini
4. Bapak Dr. Almusawir, S.H., M.H selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar
5. Bapak Muhammad Rusli, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik Universitas Bosowa Makassar
6. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan penulis ilmu pengetahuan
7. Seluruh Saudara/i angkatan 2017 Fakultas Hukum yang selama ini telah membantu dan selalu memberikan semangat apabila penulis dilanda kesulitan, semoga dengan bantuan dan kontribusinya dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT
8. Suami tercinta Romi Sunggara tak henti-hentinya memberikan dukungan serta semangat dalam penyelesaian skripsi ini
9. Anakku tersayang Dhefin Dexano Sunggara yang jadi penyemangat untuk menyelesaikan skripsi ini



10. Saudari Siti Fatima Azizah, Rahma, Yolanda dan Mawar atas dukungan dan kontribusinya kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Makassar, 9 Desember 2021



Dita Miranda

## ABSTRAK

**Dita Miranda** “Analisis Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak”. Dibawah bimbingan Ruslan Renggong selaku pembimbing I dan Siti Zubaidah selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi kebiru kimia dari sudut pandang HAM dan untuk mengetahui pendapat dokter tentang dampak hukum kebiru kimia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Jenis dan sumber data terdiri atas data primer berupa peraturan perundang-undangan, dan wawancara kepada Penyidik di Kepolisian, Sarjana Hukum, Advokat, dan Dokter serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, serta artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Keseluruhan bahan hukum tersebut dikumpulkan secara terstruktur sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aparat Penegak Hukum, Sarjana Hukum, Advokat, dan Dokter menyatakan Kebiru Kimia merupakan pelanggaran HAM berlandaskan pada UU NO.39 Tahun 1999 yang pada pokoknya tentang Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan dan Hak untuk tidak di siksa, serta pendapat dokter tentang dampak hukuman Kebiru Kimia berdampak pada kesehatan, yaitu zat kimia anti-androgen yang disuntikkan selain menurunkan kadar testosteron juga merusak jantung, pembuluh darah, merusak ginjal, merusak hati, merusak begitu banyak organ-organ tubuh, serta orang yang diberi kebiru kimia tidak dapat mendapatkan keturunan.

Kata Kunci : Sanksi Pidana; Perlindungan Anak; Kebiru Kimia

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PERNYATAAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pengertian dan Jenis-Jenis Kebiri .....	7
B. Proses Sanksi Kebiri Kimia .....	9

C. Ketentuan Sanksi Pidana Kebiri Kimia.....	11
D. Tindak Pidana Kejahatan Seksual.....	17
E. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kejahatan Seksual .....	20
F. Hak Asasi Manusia .....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian .....	29
C. Sumber Hukum .....	30
D. Analisis Bahan Hukum .....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	32
A. Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bertentangan Dengan HAM .....	32
B. Pendapat Dokter Tentang Dampak Hukum Kebiri Kimia .....	42
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA .....	55
LAMPIRAN.....	58

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1.1 Dokumentasi Penelitian ..... 58



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penerapan hukuman secara maksimal dibuat agar orang yang melakukan tindakan pidana akan berpikir kembali jika akan melakukan tindakan pidana tersebut. Akan tetapi, perkembangan hukum pada zaman ini sangatlah mempengaruhi dalam perkembangan zaman yang dimana seseorang melakukan suatu pelanggaran bukan karena lemahnya Pemerintah yang ada namun karena beberapa hukum yang tidak mengatur dan tidak dilakukannya perkembangan undang-undang itu sendiri dan juga tidak adanya sanksi yang tegas dalam peraturan Undang-Undang tersebut. Sanksi pidana pun tidak terletak pada suatu pidana yang diberikan apakah sudah maksimal atau belum, namun sanksi pidana terletak pada tujuan pemidanaannya yaitu efektifitas hukuman yang diberikan itu sendiri, dimana agar masyarakat taat, dan tidak melakukan tindak pidana tersebut.

Banyak penelitian pada zaman sekarang yang mengungkapkan bahwa banyaknya kekerasan atau pelanggaran yang berupa korban kekerasan dimana yang paling banyak merupakan pemerkosaan dan kekerasan terhadap anak-anak. Kejahatan kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modus operandinya. Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga menimbulkan keresahan karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungannya.

Kekerasan seksual adalah isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan karena ada dimensi yang sangat khas bagi perempuan. Persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud adalah antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan diperparah ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali ini bisa berupa sumber daya, termasuk pengetahuan, ekonomi dan juga penerimaan masyarakat (status sosial/modalitas sosial). Termasuk pula kendali yang muncul dari bentuk hubungan patron-klien atau feodalisme, seperti antara orangtua-anak, majikan-buruh, guru-murid, tokoh masyarakat-warga dan kelompok bersenjata/aparat-penduduk sipil.

Meskipun kekerasan seksual terjadi secara berulang dan terus menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka tentang persoalan ini. Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Pandangan semacam ini bahkan didukung oleh negara melalui muatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP kejahatan kekerasan seksual seperti perkosaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan. Pengkategorian ini tidak saja mengurangi derajat perkosaan yang dilakukan, namun juga menciptakan pandangan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan moralitas semata.

Di satu sisi, pemahaman sebagai masalah kesusilaan menyebabkan kekerasan seksual dipandang kurang penting dibandingkan dengan isu-isu kejahatan lainnya seperti pembunuhan ataupun penyiksaan. Padahal, pengalaman

perempuan korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat menghancurkan seluruh integritas hidup korban sehingga ia merasa tidak mampu melanjutkan hidupnya lagi.

Kekerasan seksual merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Makassar pada Tahun 2018 terdapat 170 kasus dan meningkat pada tahun 2019 terdapat 177 kasus sumber data dari Satreskrim Polrestabes Makassar pada 4 Januari 2021.

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan.

Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak.. Istilah kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban.

Kekerasan seksual (pemerksaan) membawa dampak pada fisik dan psikis yang permanen dan berjangka panjang. Sebagai respon atas banyaknya fenomena



kekerasan seksual (pemeriksaan) terhadap anak-anak perempuan itulah, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut dengan UU 17/2016), perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (selanjutnya disingkat PP 70/2020).

Berdasarkan hal di atas terdapat pro kontra di masyarakat atas pemberlakuan tindakan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual. Pihak yang mendukung pemberlakuan hukuman tambahan kebiri secara kimia menyetujui hal ini sebagai langkah pencegahan dan sebagai efek jera bagi pelaku yang mengulangi perbuatannya.

Sedangkan pihak yang menolak pemberlakuan hukuman kebiri secara kimia dikarenakan Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* atau ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau KIHSP) dan *Convention Against*

*Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment / CAT* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia)<sup>1</sup> seharusnya tidak menerapkan hukuman yang bersifat mengamputasi dan membuat disfungsi organ manusia, dalam hal ini melanggar pemenuhan hak dasar manusia yakni hak untuk tidak disiksa dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya.

Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat (UUD NRI 1945). Selain itu, pelaksanaan kebiri secara kimiawi juga harus memperhatikan aspek biaya tinggi dan tidak adanya persetujuan (*informed consent*) dari pelaku kekerasan seksual atas tindakan kebiri kimiawi yang dilakukan padanya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat ditarik postulat hukum mengenai permasalahan hukum (*legal issue*) yang ada. Oleh karena itu guna menjawab permasalahan hukum yang ada, penulis mengajukan penelitian yang berjudul: “**ANALISIS PENERAPAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA SEKSUAL**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah penerapan sanksi kebiri kimia tidak bertentangan dengan HAM ?
2. Bagaimanakah pendapat dokter tentang dampak hukum kebiri kimia ?

---

<sup>1</sup> <http://e-pushamuii.org/content/11-iccpr> diakses pada tanggal 28 September 2021

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi kebiri kimia tidak bertentangan dengan HAM.
2. Untuk mengetahui pendapat dokter tentang dampak hukum kebiri kimia.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai penerapan sanksi kebiri kimia bertentangan dengan HAM dan pendapat dokter tentang dampak hukuman kebiri kimia

2. Secara Praktis

- a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar-dasar, pedoman serta informasi riil terkait analisis penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana seksual;

- b. Bagi Masyarakat

Penulisan ini diharapkan meningkatkan pemahaman terhadap masyarakat mengenai penerapan hukuman kebiri kimia bertentangan dengan HAM dan pendapat dokter tentang dampak hukuman kebiri kimia.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian dan Jenis-Jenis Kebiri

Ada dua macam teknik hukuman kebiri, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal pemerkosa, sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron. Bila seseorang kekurangan hormon testosteron, dorongan seksualnya pun akan berkurang. Namun, di era modern kebiri fisik sudah tak lagi dilakukan dan digantikan kebiri kimia.

- 1) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebiri merupakan penghilangan kelenjar testis yang bersifat memandulkan agar tidak memproduksi mani / sperma.<sup>2</sup>
- 2) Menurut Kamus Kesehatan, kebiri atau yang dapat disebut dengan istilah Kastrasi (*Castration*) yaitu pembedahan pengangkatan testis sebagai organ reproduksi, untuk mengurangi ataupun menghilangkan dorongan seksual pada seseorang.<sup>3</sup>
- 3) Dalam pengertian lain dijelaskan bahwa kebiri kimia merupakan proses penghilangan fungsi alat kelamin pada pria. Dalam pengebirian kimia, obat-obatan akan diberikan secara berkala untuk mengurangi kadar testosteron dalam tubuh, sehingga dorongan seksual akan berkurang. Pengebirian kimia dilakukan dengan menggunakan obat anti androgen untuk mengurangi kadar testosteron dalam tubuh, sehingga dorongan seksual akan berkurang.<sup>4</sup>
- 4) Sedangkan mengenai kebiri kimia menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak pada Pasal 1 Ayat 2 dijelaskan bahwa Tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan

---

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Diakses pada tanggal 23 April 2021. Pukul 18.25 wita.

<sup>3</sup> Kamus Kesehatan.com//s=Kastrasi. Diakses pada tanggal 23 april 2021. Pukul 18.40 wita.

<sup>4</sup> Krismiyarsi. "Kebijakan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Politik Hukum Pidana". Dalam Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 4 No.1. November 2018, halaman 99.

korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.

Hukuman kebiri kimia adalah suatu sistem aturan hukum (*punishment*) berupa pemberatan sanksi hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual khususnya terhadap anak sebagai korban. Dengan pertimbangan dan berbagai alasan pemberlakuan hukuman kebiri sebagai pidana tambahan tersebut dianggap dapat mengurangi daya seksualitas para pelaku kejahatan terhadap anak melalui pemotongan genetikal atau dapat juga menyuntikkan obat berupa zat kimia.<sup>5</sup> Pemberatan hukuman kebiri kimia yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk pengenaan penderitaan terhadap pelaku tersebut dianggap efektif dan setimpal, mengingat sanksi hukuman pokok berupa penjara atau penghukuman badan melalui lembaga pemasyarakatan sudah tidak relevan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Disamping itu melalui pemberatan penghukuman dapat mengurungkan niat seseorang untuk melakukan suatu tindak kejahatan serupa.<sup>6</sup> Proses terjadinya ppidanaan adalah dengan memandang seseorang tersebut telah melanggar suatu aturan hukum dengan telah dilanggarnya suatu aturan hukum maka hakim memberikan penjatuhan berupa pidana. Melalui Hukuman pidana tersebut maka pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem ppidanaan secara sah yang diterapkan dan dilandasi dengan dasar hukum atas terjadinya suatu perbuatan.

---

<sup>5</sup> Philipus M. Hadjon, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta, h. 19. Dikutip dari Martin P Golding, *Legal Reasoning*, Alfreda A Knoff Inc., New york, 1984, h. 1.

<sup>6</sup> Rizal, S. S. (2021). *Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Dalam Perspektif HAM*. *Legal Studies Journal*, 1(1).

## **B. Proses Sanksi Kebiri Kimia**

Eksekusi pidana tindakan kebiri dilaksanakan sesuai dengan strategi dan metode yang tepat dengan mempertimbangkan kebebasan dasar pelakunya dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan harus dapat membawa efek positif sebagai tujuan utama dari tujuan akhir restorasi yang dilakukan. Pelaksanaan eksekusi kebiri kimia dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dilakukan setelah kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyatakan Pelaku Persetubuhan layak untuk dikenakan Tindakan Kebiri Kimia;
2. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia kepada Pelaku Persetubuhan;
3. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok;
4. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk;
5. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pasal 9

bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

6. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dituangkan dalam berita acara; dan
7. Jaksa memberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwa telah dilakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia.

Dalam PP Nomor 70 Tahun 2020, eksekutor kebiri kimia tidak disebutkan secara jelas pihak yang berwenang untuk melakukan kebiri kimia. Hanya disebutkan bahwa proses penilaian klinis dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Akan tetapi Pihak yang dapat mengeksekusi terpidana kebiri bisa menggunakan kedokteran Kepolisian Republik Indonesia melalui Kedokteran Kepolisian (Dokpol). Karena Dokpol berbeda dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berdasarkan kewenangan dan pertanggungjawaban. Seseorang menjadi Dokpol, selain setelah menjadi dokter harus menjalani pendidikan di Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Akademi Kepolisian. Dokpol sebagai unit kerja Polri, yang profesional di bidangnya menjadi pelaksana eksekutor pelaku pidana kebiri.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian Pasal 1 ayat 1 menyatakan, Kedokteran Kepolisian yang selanjutnya disingkat Dokpol adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran beserta ilmu-ilmu pendukungnya untuk kepentingan tugas kepolisian.

Kepentingan tugas kepolisian yang dimaksudkan dalam Peraturan Kepolisian RI No. 12 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 1 salah satunya adalah dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku pidana kebiri berdasarkan putusan pengadilan.

### **C. Ketentuan Sanksi Pidana Kebiri Kimia**

Tindak pidana ialah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan dan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat kecuali ada alasan pembenaran. Setiap perbuatan yang bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum harus dipertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban ini ialah dikenakan sanksi pidana dan/atau tindakan yang diberikan oleh negara sebagai wujud melindungi hak warga negaranya, terutama korban yang mengalami suatu peristiwa pidana. Setiap delik atau perbuatan yang dilakukan, berbeda-beda sanksi pidana yang dikenakan, tergantung berat-ringannya perbuatan yang dilakukan dan adanya alasannya pembenar.

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.<sup>8</sup> Dalam bab ini, tindak pidana yang dibahas adalah tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak, dengan sanksinya yang fokus terhadap kebiri kimia. Hal ini bisa dilihat dalam

---

<sup>8</sup> Zubaidah, S., & Mansyur, N. (2019). Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas (Studi Kasus Polrestabes Makassar). *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 4(2), 166-174.



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan terobosan baru dalam bidang hukum.

Ketentuan KUHP dalam memberikan sanksi hukuman tidak dapat memberikan efek jera sehingga masih banyak anak-anak yang menjadi korban tindak kejahatan seksual. Oleh karenanya pembuat undang-undang membuat suatu aturan khusus yang berfungsi untuk melindungi anak-anak terhadap kekerasan-kekerasan yang dialaminya baik merupakan kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU 17/2016. Aturan perundang-undangan ini merupakan formulasi dari KUHP yang dalam hal ini memberikan sanksi (hukuman) pidana terhadap pelaku yang lebih diperberat dari aturan yang diatur dalam KUHP, yakni hukuman pidana mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pengungkapan identitas pelaku. Selanjutnya pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik.<sup>9</sup>

Perppu tersebut terutama menyangkut perubahan hukuman yang berkaitan dengan Pasal 76D, Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23/2002 tentang Perlindungan Anak. Isi Perppu:

1. Ketentuan Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

---

<sup>9</sup> Nuzul Qur'aini Mardiyah, *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017. hlm. 218.

- (1).Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2).Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3).Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4).Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5).Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6).Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7).Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8).Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9).Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

2. Diantara Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 disisipkan Pasal 81 A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

- (1).Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2).Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

- (3).Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- (4).Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

- (1).Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2).Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3).Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4).Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5).Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6).Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (7).Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (8).Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

4. Di antara Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 83

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

- (1).Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2).Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3).Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Hukuman kebiri yang diberikan ialah suntikan zat kimia dan dibarengi dengan proses rehabilitasi. Proses rehabilitasi yang diberikan bertujuan untuk menjaga pelaku agar tidak mengalami efek negatif lain selain penurunan libido. Suntikan zat kimia ini pun sifatnya tidak permanen. Efek dari suntikan ini hanya muncul selama tiga bulan. Oleh karena itu, suntikan kimia akan diberikan secara berkala kepada pelaku melalui pengawasan ketat oleh ahli jiwa dan ahli kesehatan. Pengawasan bertujuan untuk memonitor pelaku, jangan sampai pelaku mengalami dampak negatif lain selain penurunan libido. Hukuman kebiri tidak berarti memotong alat vital pelaku. Di dalam isi dari Perppu tetap memperhatikan pertimbangan hak asasi manusia. Tidak permanen dan pelaku akan terus dipantau sampai insaf dan berakhir hukuman. Kebiri juga akan dibarengi dengan rehabilitasi jangan sampai suntikan zat kimia nanti tidak menimbulkan dampak lain selain menurunkan libidonya.

Pemerintah telah menetapkan kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa. Pasalnya, kejahatan itu dapat mengganggu keamanan anak dan membahayakan jiwa anak. Oleh sebab itu, dalam Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, diatur mengenai pidana pemberatan, pidana tambahan, dan tindakan lain bagi pelaku. Presiden Jokowi menyatakan pemberatan pidana berupa

tambahan pidana sepertiga dari ancaman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun.

Selain itu, ancaman hukuman seumur hidup dan hukuman mati pun masuk ke pemberatan pidana. Sedangkan untuk tambahan pidana alternatif yang diatur ialah pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat deteksi elektronik.<sup>10</sup> Presiden mengatakan, penambahan Pasal akan memberi ruang bagi hakim untuk memutuskan hukuman seberat-beratnya agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Jadi secara tidak langsung tujuan pelaksanaan hukuman kebiri ini adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan seksual sekaligus menghukum pelaku tindak pidana ini.

Pengertian mengenai hukuman kebiri kimiawi dalam Perppu No 1 Tahun 2016 adalah dengan memasukkan bahan kimiawi antiandrogen ke dalam tubuh pelaku. Cara yang ditempuh bisa melalui suntikan atau meminumkan pil khusus yang bertujuan memperlemahkan hormon testosteron orang yang bersangkutan. Proses kebiri yang dapat dilakukan saat pelaku berada di dalam penjara maupun akan keluar dari bilik jeruji besi. Sementara itu, pemasangan alat deteksi elektronik akan dilakukan saat dia didalam maupun sebelum keluar untuk pemantauan dan mengenai teknis pelaksanaan hukuman kebiri masih dalam tahap pembahasan. Sementara itu aturan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan kebiri kimia tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual

---

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

terhadap Anak ini memuat ketentuan Tindakan Kebiri Kimia, tindakan pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, pengumuman identitas pelaku, pendanaan, dan pengawasan.

#### **D. Tindak Pidana Kejahatan Seksual**

Definisi kejahatan seksual dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, sosial, hak asasi, peran gender, inisiatif legal dan kriminal sehingga dapat berubah seiring berjalannya waktu. Definisi akan kejahatan seksual dapat membantu usaha global dalam mengidentifikasi dan mengeliminasinya, namun perlu disadari bahwa definisi-definisi akan kekerasan seksual lahir dari lensa-lensa kultural, sosio-politik dan geografis.

Kejahatan dan/atau kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan seksual, usaha untuk memperoleh seks, komentar atau pendekatan seksual seperti apapun atau menjualbelikan seseorang sebagai objek seksual secara paksa, hal-hal tersebut dapat dilakukan oleh siapapun tidak mempedulikan hubungannya dengan korban, dan ia dapat terjadi di rumah maupun tempat kerja.<sup>11</sup> Kejahatan seksual mencakup pemerkosaan, yang didefinisikan sebagai penetrasi terhadap vulva atau anus dengan menggunakan penis, bagian tubuh lain atau objek yang dilakukan secara paksa.

Kejahatan seksual dapat juga melingkupi jenis-jenis penyerangan lain yang berkaitan dengan organ seksual, seperti kontak paksa antara mulut dan penis,

---

<sup>11</sup> Perempuan, K. (2020). *Kekerasan meningkat: Kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan*. Cegah: Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan, 1-109.

vulva atau anus.<sup>12</sup> Kejahatan seksual erat kaitannya dengan pemaksaan dan pemaksaan dapat mencakup berbagai bentuk tindakan. Selain paksaan secara fisik, ia dapat mencakup intimidasi psikologis, pemerasan atau ancaman seperti ancaman melukai, dipecat ataupun penolakan penerimaan kerja.

Kejahatan seksual juga dapat terjadi saat korban tak dapat menolak atau menerima tindakan seksual, misalnya ketika mabuk, dalam pengaruh obat, tidur atau terganggu secara mental.<sup>13</sup> Beberapa jenis kejahatan seksual memiliki dampak-dampak lain yang nyata terhadap kesehatan fisik maupun kesehatan mental seorang perempuan, misalnya pelarangan akan penggunaan kontrasepsi atau alat lain untuk melindungi diri dari penyakit-penyakit menular seksual, tindakan aborsi paksa, tindakan kekerasan terhadap integritas seksual perempuan, termasuk mutilasi alat genital perempuan dan kewajiban pemeriksaan keperawanan serta prostitusi paksa dan penjualbelian manusia untuk eksploitasi seksual.<sup>14</sup> Aktivitas seksual manusia merupakan suatu aktivitas yang berfrekuensi tinggi, melebihi aktivitas seksual makhluk-makhluk hidup yang lain dengan fungsinya yang tak selamanya bertujuan reproduksi. Maka, aktivitas seksual berfrekuensi tinggi dengan lebih dari satu fungsi serta merta menciptakan banyak peluang terjadinya konflik-konflik yang bersangkutan urusan seksual tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Arliman, L. (2017). *Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 19(2), 305-326.

<sup>13</sup> Mardiya, N. Q. A. (2017). *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*. Jurnal Konstitusi, 14(1), 213-233.

<sup>14</sup> Mardiya, N. Q. A. (2017). *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*. Jurnal Konstitusi, 14(1), 213-233.

<sup>15</sup> Soetandyo Wigjosobroto, 1995, "KEJAHATAN KESUSILAAN DAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM PRESPEKTIF SOSIAL BUDAYA" , Pelecehan Seksual:Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, hlm. 29-30.

Dalam prespektif masyarakat, kejahatan seksual memiliki banyak macam, seperti perzinahan, homoseksual, kumpul kebo, prostitusi (pelacuran), pencabulan, perkosaan promiskuitas (hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan perkawinan dengan cara berganti-ganti pasangan). Namun, diantara kejahatan seksual yang disebutkan tadi, ada diataranya yang tidak berbentuk atau dilakukan dengan cara kekerasan. Kejahatan seksual (*sexual crime*) atau kejahatan kesusilaan dengan cara suka sama suka dan melalui transaksi ( imbalan uang atau barang untuk melayani kebutuhan seksual seseorang atas dasar perjanjian) seperti pelacuran.

Meskipun demikian, kejahatan kesusilaan dapat juga berefek pada terjadinya kekerasan bilamana kejahatan itu bersifat terorganisir, atau pihak yang merasa memiliki uang banyak dan “menguasai” transaksi mengidap kelainan seksual dan baru terpenuhi kebutuhan seksualnya jika dilayani dengan cara-cara kekerasan.<sup>16</sup> Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk perkosaan, perbudakan seks dan atau perdagangan seks, kehamilan paksa,kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan atau penyalahgunaan seks dan aborsi. Kejahatan seksual dikategorikan menjadi:<sup>17</sup>

- a) Non-konsensual, memaksa perilaku seksual fisik seperti pemerkosaan atau penyerangan seksual.
- b) Psikologis bentuk pelecehan, seperti pelecehan seksual, perdagangan manusia, mengintai,dan eksposur tidak senonoh tapi bukan eksibisionisme.

---

<sup>16</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 85-86.

<sup>17</sup> <https://www.scribd.com/doc/169591239/Definisi-Kejahatan-Seksual>, diakses pada tanggal 24 April 2021 jam 10:12 Wita.



- c) Penggunaan posisi kepercayaan untuk tujuan seksual, seperti pedofilia dan semburit, kekerasan seksual, dan incest.

Istilah kejahatan seksual yang paling kerap didengar adalah pelecehan seksual dan perkosaan. Banyaknya kategori mengenai pelecehan seksual membuat sulitnya mengidentifikasi jenis-jenis perilaku yang dapat secara tegas dapat dikatakan sebagai pelecehan seksual. Jenis jenis perilaku tersebut termasuk gerakan fisik misalnya rabaan, cubitan, tindakan intimidasi atau yang memalukan (kerlingan, siulan, tindakan tidak senonoh), rayuan seks badani dan serangan seks.<sup>18</sup>

#### **E. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kejahatan Seksual**

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>19</sup> Didalam tindak pidana ada pula unsur-unsur dari tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

- a) Unsur Objektif.

Unsur objektif hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku harus dilakukan atau dapat dikatakan unsur objektif merupakan unsur yang berasal dari luar diri si pelaku. Unsur-unsur tersebut terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum.

<sup>18</sup> Rohan Collier, 1998, *Pelecehan Seksual: Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, hlm 4.

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada), hal. 50.

2. Kualitas dari si pelaku.
3. Kausalitas.

Yakni hubungan antara suatu tindakan yang merupakan penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat dari tindakan tersebut.

b) Unsur Subjektif

Unsur subjektif ini adalah unsur yang berasal dari diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku. Unsur subjektif terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud pada percobaan;
3. Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan;
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
5. Perasaan takut seperti terdapat didalam Pasal 308 KUHP.

Berdasarkan rumusan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Maka tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. dengan sengaja;
3. melakukan kekerasan/ ancaman kekerasan;
4. memaksa;
5. anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
6. melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

*Ad1) setiap orang*

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi, setiap orang disini adalah subjek yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

*ad 2) dengan sengaja*

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga dalam KUHP tidak memberikan definisi mengenai pengertian "dengan sengaja", tetapi untuk mencari petunjuk dapat dilihat dari *memoeri van toelichting* yang mengartikan kesengajaan adalah mengetahui dan menghendaki atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui atas perbuatan yang dilakukannya dan mengetahui akibat yang terjadi dengan dilakukannya perbuatan yang dikehendaki tersebut.

*ad 3) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*

Kekerasan dalam pengertian Pasal 285 KUHP dapatlah didefinisikan sebagai "suatu cara/upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan kepada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan

badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik". Karena dalam keadaan tidak berdaya itulah, orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuat atas dirinya walaupun bertentangan dengan kehendaknya.

Adapun ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik manadapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan/diwujudkan apabila keinginannya tidak terpenuhi. Dalam keadaan itulah menyebabkan korban tidak berdaya sehingga keadaan yang tidak berdaya inilah korban terpaksa membiarkan dilakukan persetujuan atas dirinya.

#### *ad 4) Memaksa*

Perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendaknya itu setidaknya ada dua macam, yaitu:

- a) menerima apa yang diperbuat atas dirinya; atau
- b) orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai apa yang dikehendaki orang yang memaksa.

Untuk yang pertama terdapat pada memaksa menurut Pasal 285 KUHP, yakni bersetubuh dengan dia, atau bersedia disetubuhi. Demikian juga memaksa pada Pasal 289 KUHP dalam hal membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Sementara itu, untuk yang kedua misalnya terdapat pada Pasal 368 KUHP (pemerasan), Pasal 369 KUHP (pengancaman) Dimana perbuatan memaksa ditujukan agar orang yang dipaksa melakukan perbuatan yang sama dengan kehendaknya.

*Ad 5) anak yang belum berusia 18 tahun*

Bahwa dalam Pasal 1 Ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusi 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

*Ad 6) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*

Hoge raad dalam pertimbangan hukum suatu arrestnya (5-2-1912) menyatakan bahwa persetubuhan adalah perpaduan anatara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, dimana alat kelamin laki-laki masukkedalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani (chazawi, 2005:58).

#### **F. Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia (HAM) sering didefinisikan sebagai hak-hak yang demikian melekat pada sifat manusia, sehingga tanpa hak-hak itu kita tidak mungkin mempunyai martabat sebagai manusia (*inherent dignity*). Oleh karenanya dikatakan pula bahwa hak-hak tersebut adalah tidak boleh dicabut (*inalienable*) dan tidak boleh dilanggar (*inviolable*). HAM pada individu menimbulkan kewajiban pada pemerintah/negara untuk melindungi individu tersebut terhadap setiap kemungkinan pelanggaran, termasuk pelanggaran dari

negara atau aparat pemerintah sendiri. HAM itu pula sifatnya universal, karena hak-hak ini melekat pada manusia dan karena manusia itu pada dasarnya tidaklah sama tidak boleh ada perbedaan dalam jaminan pemberian jaminan atau perlindungan HAM tersebut.<sup>20</sup>

Senada apa yang dikutip dalam pernyataan Frederich Julius Stahl mengenai suatu negara hukum harus ada perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia (HAM).<sup>21</sup> HAM merupakan hak-hak yang dimiliki setiap manusia secara alamiah sejak ia dilahirkan, dan hak tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Bila hak-hak tersebut dilanggar, maka akan menyebabkan penderitaan dan penistaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan.<sup>22</sup>

Menurut pasal 1 *The Universal Declaration of Human Right (UDHR)*

konsepsi dasar HAM adalah pengakuan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam hal hak dan martabatnya. Semua manusia dikaruniai akal budi dan hati nurani untuk saling berhubungan dalam semangat persaudaraan. Konsep ini melahirkan 3 (tiga) prinsip; pertama, HAM bersifat universal yang melekat pada diri setiap insan manusia tanpa memandang perbedaan etnis, ras, gender, usia, agama, keyakinan, politik maupun bentuk pemerintahan. Kedua, HAM dibantah karena bukan pemberian Negara sehingga tidak dapat dihilangkan atau ditolak oleh otoritas politik apapun. Ketiga, HAM bersifat subyektif yang

---

<sup>20</sup> Mardjono Reksodiputro, "Pemantauan Pelaksanaan (Monitoring) Hukum Tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Human Rights Law)" dalam *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007), hlm. 7-8.

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.* 151-152

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm.3

dimiliki secara individual karena kapasitasnya sebagai manusia rasional dan otonom.

Konsepsi HAM pada Abad XVII berasal dari hak kodrat (*natural rights*) yang mengalir dari hukum kodrat (*natural law*).<sup>23</sup> Hak-hak kodrat tersebut dirasionalkan melalui konsep-konsep kontrak sosial, dan membuat hak-hak tersebut menjadi; sekular, rasional, universal, individual, demokratik dan radikal. Pikiran-pikiran ini yang timbul di zaman revolusi Amerika dan Perancis. Pemikir pemikir terkenal pada masa ini, antara lain : John Locke, Montesquieu, dan J.J. Rousseau. Cikal bakal lahirnya konsep tentang perlindungan dan pengakuan terhadap HAM sebenarnya sudah ada sejak dicituskannya *Magna Charta* di Inggris pada tahun 1215. *Magna Charta* merupakan kompromi antara raja John dengan para bangsawan tentang pembagian kekuasaan raja dan memperjuangkan kepentingan para bangsawan walaupun di dalamnya menuat hak dan kebebasan rakyat.<sup>24</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) didefinisikan sebagai hak-hak yang demikian melekat pada sifat manusia, sehingga tanpa adanya hak-hak tersebut, kita tidak akan mendapatkan fitrahnya sebagai manusia. Hak tersebut tidak boleh dicabut dan tidak boleh dilanggar. Selain itu, manusia harus diperlakukan secara setara (*equal*) dan tidak boleh ada diskriminasi dalam perlindungan negara atau jaminan atas hak-hak individu tersebut.

Hak Asasi Manusia itu universal karena melekat dan tidak boleh ada pembedaan dalam pemberian jaminan atau perlindungan HAM. Penggunaan hak

---

<sup>23</sup> ibid

<sup>24</sup> Pandji Setijo, *Pendidikan Pancasila : Prespektif Sejarah Perjuangan Bangsa*, edisi keempat (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 113.

seseorang dalam konteks HAM tentu saja tidak boleh disalahgunakan. Oleh karena itu, penggunaan hak seseorang tidak boleh melanggar hak individu lain. Dalam hukum selalu dikatakan, “dimana ada hak, maka harus ada kemungkinan memperbaikinya”. Seseorang dapat menuntut dan memperolehnya apabila dilanggar : *ubi jus ibi remedium*. Kelanjutan logis dari asas ini adalah penafsiran, adanya hak yang bersangkutan (*ubi remedium ibi jus*). Dapat dikatakan sebagai suatu hak yang mempunyai kemungkinan untuk dipertahankan, dalam arti meminta untuk dilindungi apabila dilanggar, bukanlah suatu hak yang efektif.<sup>25</sup>

Dalam konteks perlindungan HAM, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang “berderajat”, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka dan terdakwa telah ditempatkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam posisi *his entity and dignity as human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan.<sup>26</sup>

Pada dasarnya setiap hak asasi manusia wajib dilindungi (*protect*), dipenuhi (*fulfill*) dan ditegakan (*enforced*) oleh negara. Hanya saja dalam perkembangannya, tidak semua hak harus dipenuhi secara mutlak, ada pula hak-hak yang dapat dibatasi pemenuhannya dan ada hak-hak yang tidak dapat dibatasi pemenuhannya meskipun dalam keadaan darurat. Hak-hak yang boleh dibatasi

---

<sup>25</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Buku Ketiga (Jakarta : Pusat Pelayanan dan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007), hlm.43.

<sup>26</sup> Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana. Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 55.



pemenuhannya dalam keadaan darurat yaitu hak yang disebut sebagai *derogable rights*, yang terdiri dari hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara. Akan tetapi yang harus mendapatkan perhatian ialah sekalipun negara dalam keadaan bagaimanapun ada hak yang tidak bisa dibatasi dalam segala keadaan hak itu disebut *non derogable rights* (hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara-negara pihak, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun) yang pada prinsipnya meliputi adalah hak untuk hidup, kebebasan dari tindakan penyiksaan, bebas dari tindakan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat, kebebasan dari perbudakan dan penghambaan, kebebasan dari undang-undang berlaku surut, serta kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama. Hak asasi yang penulis sebutkan diatas disebut dengan intisari (*hardcore*) HAM, Artinya itulah hak asasi manusia yang utama yang tidak boleh hilang dalam diri manusia dan hak inilah yang selalu dipertahankan dari diri manusia.<sup>27</sup> Misalnya pada Pasal 28 UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal tersebut melegitimasi polisi untuk melakukan penahanan terduga pelaku terorisme selama empat belas (14) hari, disini adanya pembatasan HAM kepada teroris melalui wewenang polisi untuk menginterogasi terduga pelaku dengan cara-cara yang di luar ketentuan yang ada.

---

<sup>27</sup> Matompo, O. S. (2014). Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat. *Jurnal media hukum*, 21(1), 16. Hal 60.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya. Hasil dari penelitian hukum ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai isu hukum yang diajukan. Adapun lokasi penelitian yaitu unit perlindungan perempuan dan anak Polda Sulawesi selatan dan Rumah Sakit , Bidkum polda sulsel.

##### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai landasan hukum dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>28</sup> pendekatan (studi) kasus (*Case Approach*) dipergunakan untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke-9, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hal. 133.

hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>29</sup>

### C. Sumber Hukum

Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder.<sup>30</sup>

1. Data Primer, yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, baik itu melalui wawancara langsung dengan narasumber yaitu Sarce Husdi Sampe Panit Krimum Polda Sulsel, Yusuf Mawadi Kabidokkes Polda Sulsel, dr. H. Muhammad ichsan Mustari, MHM, Dr. Muhammad Tahir SH., MH, LLM.
2. Data Sekunder, adalah data-data yang siap pakai dan dapat membantu menganalisa serta memahami data primer. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder ini akan diperoleh dengan berpedoman pada literatur-literatur sehingga dinamakan penelitian kepustakaan (*library research*).

Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang ada maupun melalui pendapat para sarjana atau ahli hukum. Data sekunder tersebut terdiri dari :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu Undang-Undang. Yaitu

---

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 135

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 12-13.

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-
  - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang
  - Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku (literatur), artikel atau makalah, baik yang tersaji dalam bentuk cetak maupun elektronik, maupun pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti.
- c) Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya : kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

#### **D. Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yaitu untuk mengolah dan menganalisa bahan hukum yang telah diperoleh selama penelitian adalah menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara terstruktur sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bertentangan Dengan HAM

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menerapkan sanksi pidana merupakan cara yang terbilang cukup tua karena sampai sekarang ini hukum pidana masih di pergunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik criminal. Bahkan, pada bagian akhir biasanya peraturan perundang-undangana hampir selalu dicantumkan sub bab tentang “ketentuan pidana”.<sup>31</sup> di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa pasal yang memuat terkait penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak kekerasan seksual. Tindak kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana larangan tersebut disertai dengan sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Seiring dengan perkembangan zaman, aturan KUHP dalam memberikan sanksi tidak dapat memberikan efek jera sehingga masih banyak anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan khusus yang berfungsi untuk melindungi anak-anak terhadap kekerasan-kekerasan yang dialaminya baik merupakan kekerasan fidik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu

---

<sup>31</sup> Barda Arif Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Pengegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, hal 67

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Hal serupa pula dinyatakan oleh Ibu AKP Sarce Husdi Sampe selaku Panit Unit V Sub Dit IV Krimum Polda Sulsel, bahwa “penerapan sanksi kebiri yang penting sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Juncto Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitas dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. karena dimana perbuatan pelaku menyebabkan gangguan mental, luka berat, penyakit menular, hilangnya fungsi reproduksi bahkan sampai korban meninggal dunia”.<sup>32</sup>

Sedangkan menurut Briptu Halima Dwiyantri, selaku Penyidik Pemantu Unit PPA Polda Sulsel menyatakan bahwa “penerapan kebiri kimia dapat diterapkan apabila sesuai dengan undang-undangn yang berlaku agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku residivis sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi, karena tindakan yang dilakukan dpaat membuat anak korban kekerasan seksual cacat mental dan bisa meninggal dunia”.<sup>33</sup> Dan juga pada penjelasan dari Dr. Muhammad Tahir SH., MH., LLM Advokat Polda Sulsel bahwa “residivis itu adalah orang yang berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, karna pelaku residivis ini sudah merenggut hak orang lain yaitu hak untuk tidak disiksa, hak untuk hidup

---

<sup>32</sup> Hasil Wawancara AKP Sarce Husdi Sampe Selaku Panit Unit V Sub Dit IV Krimum Polda Sulsel pada tanggal 16 September 2021

<sup>33</sup> Hasil Wawancara Briptu Halima Dwiyantri, Selaku Penyidik Pemantu Unit PPA Polda Sulsel pada tanggal 8 September 2021

sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”<sup>34</sup> Berdasarkan penjabaran diatas maka menurut penulis penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak dimuat secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tepatnya pada Pasal 81 ayat (7) dengan memperhatikan kriteria pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada anak (*residivis*), dan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Relevansi sistem hukum secara khusus dalam ruang lingkup hukum pidana merujuk pada sistem penjatuhan sanksi berupa pidana dan pembedaan yang merupakan objek kajian dalam bidang hukum pidana yang disebut dengan hukum pentensier. Hukum pentensier adalah bagaian dari hukum pidana yang menentukan dan memberi atauran terkait sistem sanksi dalam hukum pidana yang terdiri dari sanksi pidana ataupun sistem tindakan serta kebijaksanaan.<sup>35</sup> Alasan pembedaan dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Teori pembalasan;
2. Teori tujuan;

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara Dr. Muhammad Tahir SH MH LLM Advokat Polda Sulsel pada tanggal 16 November 2021

<sup>35</sup> I Komang Widnyana, dkk., *Sanksi Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak.*, **Jurnal Konstruksi Hukum**, Vol.1/No.1/September/2020, hal 200

### 3. Teori gabungan;

Pengaruh sistem hukum penitensier dalam perembangan hukum modern memperkenalkan istilah *double track system* yang bermakna adanya pemisahan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Salah satu bukti nyata dianutnya *double track system* dalam perkembangan hukum pidana yang memperkenalkan tindakan sebagai alternative lain yaitu adanya sanksi pidana tindakan kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak. penjatuhan sanksi pidana berupa tindakan pengebirian kimia diatur dalam PERPU No.1 Tahun 2016 yang pada dasarnya merupakan tindakan tambahan yang dapat dikenai terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Akan tetapi Pihak yang dapat mengeksekusi terpidana kebiri bisa menggunakan kedokteran Kepolisian Republik Indonesia melalui Kedokteran Kepolisian (Dokpol). Karena Dokpol berbeda dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berdasarkan kewenangan dan pertanggungjawaban. Seseorang menjadi Dokpol, selain setelah menjadi dokter harus menjalani pendidikan di Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Akademi Kepolisian. Dokpol sebagai unit kerja Polri, yang profesional di bidangnya menjadi pelaksana eksekutor pelaku pidana kebiri.

Penerapan hukuman berupa tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual, berdasarkan tujuan pemidanaan dalam prespektif teori gabungan, yaitu:

1. Adanya pembalasan yang dikenakan kepada pelaku sebagai akibat dari tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukannya; dan



2. Adanya tujuan penjeraan dan memberikan rasa aman serta ketertiban dalam masyarakat.

Disamping itu tindakan kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dilakukan dengan tujuan memulihkan gangguan seksual yang diderita oleh pelaku. Teori gabungan menitikberatkan pada masa lalu dan pada masa yang akan datang. Penerapan sanksi kepada pelaku tindak pidana mampu memberikan kepuasan baik untuk pelaku tindak pidana, korban maupun bagi masyarakat.

Dengan adanya sanksi kebiri kimia di Indonesia diharapkan mampu memberikan rasa jera dan pencegahan kepada pelaku dan dapat mengurangi angka kejahatan seksual. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sarce Husdi selaku Sampe Panit Unit V Sub Dit IV Krimum Polda Sulsel, beliau mengatakan “ dengan adanya sanksi kebiri kimia maka bisa memberikan efek jera kepada pelaku apabila diperlakukan sama dengan pelaku resividis dan harus ada persamaan persepsi oleh penegak hukum, khususnya majelis hakim”.<sup>36</sup>

Lebih lanjut pendapat yang tidak jauh beda dengan Halima Dwiyanti, S.H selaku Penyidik Pemantu Unit PPA Polda Sulsel yang mengatakan bahwa “ dengan adanya sanksi tambahan kebiri kimia bisa saja memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual apabila penegak hukum khususnya hakim yang memiliki wewenang menjatuhkan hukuman tersebut

---

<sup>36</sup> AKP Sarce Husdi Sampe Selaku Panit Unit V Sub Dit IV Krimum Polda Sulsel pada tanggal 16 September 2021

dengan adil dan tidak membeda-bedakan”.<sup>37</sup> Dan jaksa/hakim yang memiliki wewenang untuk memutuskan dan menentukan. dokter sebagai eksekutor ,dan harus ada SOP atau MOU yang sudah ditentukan bahwa rumah sakit tersebut sebagai tempat untuk dilaksnakannya kebiri kimia,serta ada dokter yang sudah ditunjuk oleh Undang undang sebagai eksekutor atau ada peraturan pemerintah yang sudah ditentukan.

Sedangkan menurut Bapak Dr.Yusuf Mawadi selaku Kabidokkes Poldasulsel mengemukakan bahwa<sup>38</sup> “ dalam jangka pendek sanksi kebiri kimia dapat memberikan efek jera terhadap kekerasan seksual terhadap anak karena pengenaan hukuman kebiri sifatnya sementara tidak permanen, sehingga untuk jangka panjang perlu dipertimbangkan adanya pendekatan secara holistic dengan membangun kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan yang berlaku yang terinternalisasi dengan nilai-nilai moral/agama yang diyakini atau ketaatan atau kedisiplinan hukum masyarakat tumbuh karena takut dengan sanksi atau hukuman namun pada nilai-nilai (value) yang diyakininya”.

Meskipun sanksi kebiri kimia sudah diatur dalam perundang-undangan akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, menurut Bapak Dr.Yusuf Mawadi selaku Kabidokkes Poldasulsel bahwa beberapa kendala dalam penerapan sanksi kebiri kimia terdiri dari :<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Halima Dwiyantri, S.H selaku Penyidik Pemandu Unit PPA Poldasulsel pada tanggal 8 September 2021

<sup>38</sup> Hasil Wawancara Dr.Yusuf Mawadi selaku Kabidokkes Poldasulsel pada tanggal 16 September 2021

<sup>39</sup> *Ibid.*,

1. Memerlukan tenaga kesehatan yang kompeten karena terkait dengan tindakan invantif;
2. Perlunya SOP yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan kebiri kimia;
3. Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kebiri kimia;
4. Koordinasi aparat penegak hukum (penyidik/jaksa) dengan tenaga kesehatan untuk melaksanakan kebiri kimia;
5. Terhadap pelaku yang dikenakan kebiri kimia memerlukan pemeriksaan rutin/control terhadap resiko infeksi dan implikasi medis lainnya;
6. Penerapan sanksi kebiri kimia merupakan hal yang baru;
7. Kelangan akademisi dan praktis medis masih ada pro kontra karena dianggap bertentangan kode etik profesi yakni membatasi hak asasi biologis seseorang.

Sedangkan menurut Sarce Husdi Sampe selaku Panit Unit V Sub Dit IV Krimum Polda Sulsel, kendala dalam penerapan sanksi kebiri kimia yaitu:<sup>40</sup>

1. Kendala dari dokter karena bertentangan dengan sumpah dokter, karena sampai sekarang tidak ada dokter yang mendapat izin; dan
2. Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat karena masyarakat belum terlalu tahu persis tentang kebiri kimia.

Hal senada juga dikemukakan oleh Ibu Halima Dwiyantri, S.H selaku Penyidik Pemandu Unit PPA Polda Sulsel bahwa<sup>41</sup> “sampai sekarang belum

---

<sup>40</sup> Sarce Husdi Sampe Selaku Panit Unit V Sub Dit IV Krimum Polda Sulsel pada tanggal 16 September 2021

ada dokter yang mendapatkan izin yang sah sebagai eksekutor kebiri dan kebiri kimia bertentangan dengan sumpah dokter, hal demikian yang menjadi kendala dalam penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku tindak kekerasan seksual”.

Menurut penulis penerapan sanksi pidana tambahan kebiri kimia merupakan suatu pelanggaran HAM dimana didalam pengaturan HAM mengatur larangan dalam bentuk penyiksaan, merendahkan harkat martabat manusia. Sebaiknya jika hukuman kebiri kimia tidak bisa diterapkan sebaiknya diberikan hukuman mati atau jika tetap ingin dijalankan kebiri kimia dijadikan solusi terakhir setelah pelaku kekerasan seksual terhadap anak sudah direhabilitasi atau di obati tetapi tetap melakukan maka hal tersebut menjaadi solusi terakhir. Menghapus dan mencabut HAM sama artinya menghilangkan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>42</sup> Karena dapat dilihat jelas bahwa pada sisi lain penerapan sanksi kebiri kimia ini telah mencabut hak asasi manusia seperti yang di jelaskan oleh Dr. Muhammad Tahir SH MH LLM Advokat Polda Sulsel, bahwa “sanksi kebiri kimia bertentangan dengan HAM seperti yang ada di UU no 39 tahun 1999 tentang HAM, karna hak pelaku yang dilanggar salah satunya yaitu mencabut

---

<sup>41</sup> Briptu Halima Dwiyaniti, S.H Selaku Penyidik Pemandu Unit PPA Polda Sulsel pada tanggal 8 September 2021

<sup>42</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia.*, 2014, Kencana Prenada Media, Jakarta, hal 1

kelelakian seseorang, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Karena orang yang dikubiri sudah tidak bisa mendapatkan keturunan”<sup>43</sup>

Namun pada sisi lain yang kemudian pada pelaku yang melakukan tindakannya sudah berulang kali hingga menyebabkan organ intim pada

korban yang menjadi cacat yang menimbulkan trauma fisik dan psikis. salah satu dampak psikologis yang disebabkan, anak tersebut tidak mau bergaul, depresi dan kebanyakan berdiam diri, pada posisi ini seharusnya kebiri kimia sudah dapat dilakukan, seperti yang dijelaskan Hamit Habertan Wille .SH,MH selaku Kaur Bantuan dan Nasehat Hukum Bidang Hukum Polda Sulsel, dalam wawancaranya bahwa,<sup>44</sup> kebiri kimia termasuk dalam bentuk penyiksaan, dan hal ini bertentangan dengan HAM .yang tercantum pada pasal 28 G ayat ( 2 ) UUD NKRI 1945 . “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan /perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara tetapi jika dibandingkan dengan perbuatannya yang memberikan dampak psikologis secara permanen.” sehingga kebiri kimia perlu diterapkan kepada pelaku karna telah merusak organ intim pada korban yang menimbulkan trauma fisik dan psikis. salah satu dampak psikologis yang disebabkan, anak tersebut tidak mau bergaul, depresi dan kebanyakan berdiam diri. Saya lebih dominan menyelamatkan masa

---

<sup>43</sup> Hasi wawancara Dr. Muhammad Tahir SH MH LLM Advokat Polda Sulsel pada tanggal 16 November 2021

<sup>44</sup> Hasi wawancara Hamit habertan wille .SH,MH selaku kaur bantuan dan nasehat hukum bidang hukum Polda Sulsel, 20 November 2021

depan anak karna anak masih memiliki jenjang karir yang lebih Panjang dan merupakan penurus bangsa sehingga negara harus adil dan hadir dalam memberikan hukuman kebiri kimia kepada pelaku tindak pidana seksual terhadap anak .jika kebiri kimia tidak bisa diterapkan lebih baik diberikan hukuman mati karna kejahatan yang dilakukan termasuk kejahatan luar biasa yang merusak generasi bangsa.

Pemerintah perlu memperkuat upaya-upaya pencegahan untuk menanggulangi kendala-kendala dan memberikan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual yang berulang, menyiapkan aturan pelaksanaan teknik pelaksanaan hukuman tambahan kebiri kimia, sarana prasarana, sumber daya manusia baik tenaga kesehatan dan psikolog yang bisa mendampingi pelaku yang akan menjalani proses kebiri kimia, dan anggaran untuk melaksanakan kebiri kimia secara berkesinambungan, seperti yang diterangkan oleh Dr. Muhammad Tahir SH MH LLM Advokat Polda Sulsel bahwa: “menurut pendapat saya jika seorang pelaku sering melakukan perbuatan tindak pidana seksual terhdap anak berarti pelaku tersebut memiliki kelainan yang seharusnya kelainan tersebut yang di obati.dan ada yang dinamakan tindakan represif atau upaya terakhir misalnya pelaku tersebut sudah di obati penyakitnya,maupun psikologinya dan sama sekali tidak ada perubahan dan dokter sudah menentukan bahwa kebiri kimia adalah upaya terakhir (ultimumremidium) maka terpaksa tindakan tersebut yang diberikan kepada pelaku.”

## **B. Pendapat Dokter Tentang Dampak Hukum Kebiri Kimia**

Berdasarkan ketentuan dalam muatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak pada Pasal 1 ayat (2) berbunyi “ Tindakan kebiru kimia yaitu pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi”.<sup>45</sup>

Sejalan dengan pendapat dr H. Muhammad Ichsan Mustari, MHM. Menerangkan bahwa “Bahwa pemerkosaan terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa karena ditujukan kepada generasi bangsa yang masih lemah yang seharusnya mendapatkan perlindungan oleh pemerintah dan masyarakat, pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini perlu mendapatkan hukuman maksimal, disertai efek jera sehingga tidak akan terulang kembali, sementara korban pemerkosaan perlu mendapat perhatian

---

<sup>45</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pasal 1 ayat (2)

yang maksimal sebagai bentuk perlindungan negara berupa rehabilitasi yang maksimal”.<sup>46</sup>

Pelaksanaan hukuman kebiri kimia dilakukan apabila Jaksa Penuntut Umum mendakwa pelaku dengan tuntutan kebiri kimia dipengadilan maka apabila Majelis Hakim sepakat untuk untuk menjatuhkan hukuman kebiri maka akan dilakukan proses eksekusi dengan batas waktu 2 tahun sampai setelah putusan hakim telah dapat dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap, dan eksekusi dilakukan di penjara atau rumah sakit yang telah ditentukan oleh pengadilan. Sedangkan menurut Sarce Husdi Sampe Selaku Panit Unit V Sub Dit IV Krimum Polda Sulsel bahwa “proses eksekusi kebiri kimia bisa dikenakan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual apabila ada penetapan oleh majelis hakim di pengadilan dan dokter sebagai eksekutor”.<sup>47</sup>

Hal demikian selaras dengan muatan Pasal 2 ayat (1) PP No.70 Tahun 2020 yang berbunyi<sup>48</sup> “Tindakan kebiri kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dikenakan terhadap pelaku persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Dalam pelaksanaan kebiri kimia, pelaku haruslah diinformasikan secara tepat dan menyeluruh atas konsekuensi dan efek kebiri kimia untuk kemudian memberikan persetujuannya tanpa adanya unsur paksaan akan adanya pengaruh terhadap pembebasan dirinya dari hukuman penjara, dan

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dr. H. Muhammad Ichsan Mustari MHM tanggal 12 November 2021

<sup>47</sup> Sarce Husdi Sampe Selaku Panit Unit V Sub Dit IV Krimum Polda Sulsel pada tanggal 16 September 2021

<sup>48</sup> *Op.Cit.*, Pasal 2 ayat (1)



yang terpenting adalah pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh sebelum dan sesudah pelaksanaan kebiri kimia dan faktor biaya yang cukup besar bagi penyediaan obat-obatan untuk melaksanakan kebiri kimia.<sup>49</sup>

Penerapan kebiri kimia tentunya telah mempertimbangkan aspek “perlindungan” untuk tetap dapat hidup normal ditengah masyarakat, dilain pihak hal ini juga dapat meningkatkan perlindungan kepada masyarakat. Pelaksanaan kebiri kimia harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan etika medis yang baik, apabila kita mengharapkan pelaku kejahatan seksual dapat menunjukkan penghormatan dan penghargaannya terhadap orang lain, maka sebaiknya dalam pelaksanaan kebiri kimia kita juga harus dapat melaksanakannya atas harkat dan martabat manusia yang sama.<sup>50</sup>

Tindakan kebiri kimia dapat atau dikenakan oleh aparat penegak hukum, didasari atas *assessment* medis sebelum hakim menjatuhkan putusan. *Assessment* medis yang dilakukan diharapkan mampu memberikan diagnosa mengenai dapat tidaknya seseorang pelaku dikenakan tindakan kebiri kimia. Tindakan kebiri kimia yang dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual dilakukan dalam tahap rehabilitasi bukan setelah pelaku selesai menjalani masa pidana. jika tindakan kebiri kimia tersebut dilakukan dalam tahap perawatan medis psikiatri yang sudah melalu *assessment* medis, maka tindakan tersebut merupakan tujuan rehabilitasi terhadap diri pelaku kekerasan seksual dan tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, karena perawatan psikiatri tersebut didasarkan pada aspek kemanusiaan untuk mengobati

---

<sup>49</sup> *Op. Cit*, Nuzul Qur'aini Mardiya, hal 229

<sup>50</sup> *Ibid.*,

gangguan seksual yang diderita oleh pelaku, karena dapat dilihat belum ada data yang menunjukkan adanya efektifitas penerapan sanksi kebiri kimia ini, seperti yang dijelaskan dr. H. Muhammad Ichsan Mustari MHM<sup>51</sup>

“Profesi kedokteran yang berpegang pada prinsip kedokteran berbasis bukti menilai bahwa efektifitas kebiri kimia sejatinya masih menjadi pertanyaan karena belum adanya studi double blind yang adekuat untuk membuktikan efektifitasnya. Hal ini kemudian menjadi landasan sikap IDI yang menolak keterlibatan dokter sebagai eksekutor kebiri. Penolakan IDI tersebut disampaikan melalui fatwa Majelis Kedokteran Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Dr. Yusuf Mawadi selaku Kabidokkes Polda Sulsel mengatakan bahwa<sup>52</sup> “sanksi kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dari segi medis dapat dilakukan selama memenuhi aturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitas dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Dan demikian pula tindakan kebiri kimia harus dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur kesehatan dan kaidah-kaidah medis yang terdiri dari : 1) adanya penilai klinis; 2) kesimpulan; 3) pelaksanaan oleh fasilitas kesehatan atau tenaga medis dan/atau kesehatan yang kompeten. Sehingga demikian tindakan kebiri kimia tidak menimbulkan dampak atau komplikasi secara medis kepada pelaku”.

<sup>51</sup> Hasil wawancara dr. H. Muhammad Ichsan Mustari MHM tanggal 12 November 2021

<sup>52</sup> Hasil Wawancara Dr. Yusuf Mawadi selaku Kabidokkes Polda Sulsel pada tanggal 16 September 2021

Adapun eksekusi hukuman kebiri kimia berdasarkan pada PP No.70 Tahun 2020 yang termuat pada Pasal 5 dan Pasal 6. Dimana dalam eksekusi tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan berdasarkan beberapa tahapan, yang terdiri dari :

#### 1. Penilaian klinis

Penilaian klinis dilakukan oleh tim yang terdiri dari petugas yang keahlian dibidang medis dan psikiatri. Adapaun penilaian klinis terdiri dari wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Penilaian klinis dilakukan dengan tata cara, antara lain:

- a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa;
- b. Pemberitahuan dilakukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum terpidna selesai menjalani pidana pokok;
- c. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan seagaimana dimaksud dalam huruf b, jaksa menyampaikan pemberitahuan dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan untuk dilakukan penilaian klinis; dan
- d. Penilaian klinis dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimannya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

#### 2. Kesimpulan

Kesimpulan memuat hasil penilaian klinis untuk memastikan pelaku persetubuhan layak atau tidak layak untuk dikenakan tindakan

kebiri kimia dan kesimpulan disampaikan kepada jaksa paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari jaksa.

### 3. Pelaksanaan

Pelaksanaan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan setelah kesimpulan yang menyatakan pelaku kekerasan seksual layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia;
- b. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual;
- c. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok;
- d. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan, hukum dan sosial;
- e. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dituangkan dalam berita acara; dan
- f. Jaksa memberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwa telah dilakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia.

Menurut bapak Dr.Yusuf Mawadi selaku Kabidokkes Polda Sulsel “eksekusi sanksi kebiri kimia memerlukan koordiansi dengan seluruh pihak yang terlibat yakni aparat penegak hukum, tenaga medis, fasilitas kesehatan dan pelaku yang akan dieksekusi. Sementara secara medis tindakan kebiri

kimia memerlukan tahapan pemeriksaan yang memerlukan waktu atau dengan kata lain tidak dapat direalisasikan seketika”.<sup>53</sup>

Sedangkan menurut Halima Dwiyantri, S.H menyatakan bahwa” proses eksekusi kebiri kimia dilaksanakan sesuai dengan PP No.70 Tahun 2020 dengan mengikuti tahap-tahap dalam perpu tersebut”.<sup>54</sup>

Lebih lanjut Pasal 10 PP No.70 Tahun 2020 menguraikan bahwa:<sup>55</sup>

1. Dalam hal kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyatakan pelaku persetubuhan tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia maka pelaksanaan tindakan kebiri kimia ditunda paling lama 6 (enam) bulan;
2. Selama masa penundaan dilakukan penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang untuk memastikan layak atau tidak layak dikenakan tindakan kebiri kimia;
3. Dalam hal penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih tetap menyatakan pelaku persetubuhan tidak layak maka jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan melampirkan hasil penelitian klinis ulang dan kesimpulan ulang.

Pemantauan putusan pengadilan untuk mengawal pelaksanaan eksekusi kebiri kimia dengan berkoordinasi antar kementerian yang bertanggung jawab dibidang kesehatan, hukum, dan sosail bertujuan agar pemidanaan tersebut menajdi tepat sasaran yaitu mencegah kejahatan kekerasan seksual berulang dan memberikan efek jera para pelaku tindak kekerasan seksual.

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi ICCPR dan CAT, mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi

<sup>53</sup> *Op.Cit.*, Hasil Wawancara Dr.Yusuf Mawadi

<sup>54</sup> Halima Dwiyantri, S.H Selaku Penyidik Pemantu Unit PPA Polda Sulsel pada tanggal 8 September 2021

<sup>55</sup> *Op.Cit.*, Pasal 10 PP No.70 Tahun 2020

ketentuan larangan untuk tindakan penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi, serta segala bentuk perlakuan dan sanksi yang merendahkan martabat manusia. Kebiri secara kimia juga telah melanggar hak asasi manusia sebagaimana yang termuat dalam Pasal 28G ayat (1)<sup>56</sup>, dan ayat (2)<sup>57</sup> serta Pasal 28I ayat (1)<sup>58</sup>. Selain itu hukuman kebiri juga melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 33 ayat (1) yang menegaskan bahwa:<sup>59</sup>

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”.

Juga dijelaskan dr. H. Muhammad Ichsan Mustari MHM bahwa “hukuman kebiri kimia berdampak pada kesehatan, zat kimia anti-androgen yang disuntikkan selain menurunkan kadar testosteron juga merusak jantung, pembuluh darah, merusak ginjal, merusak hati, merusak begitu banyak organ-organ tubuh”. Menurut Dr. Yusuf Mawadi selaku Kabidokkes Polda Sulsel :

“Saya pun tidak setuju dengan adanya sanksi tambahan kebiri dikenakan pada residivis karena yang bersangkutan pada dasarnya tidak mengalami gangguan seksualitas sehingga penerapan sanksi kebiri tidak efektif, jauh lebih baik jika pelaku dikenakan sanksi yang lain misalnya hukuman penjara atau hukuman lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-

<sup>56</sup> Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

<sup>57</sup> Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

<sup>58</sup> Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 33 ayat (1)

undangan. Dimana selama ini residivis baik dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya telah dijatuhi hukuman yang berat misalnya ditambah 1/3 hukumannya”.<sup>60</sup>

Lebih lanjut beliau mengatakan “ jika tetap diterapkan maka hukuman kebiri harus dilaksanakan oleh tenaga medis atau kesehatan yang kompeten yang ditunjuk oleh undang-undang dengan melakukan pelatihan khusus yang tersertifikasi. Sedangkan tenaga medis hanya berfungsi sebagai konsultan medis namun bukan sebagai eksekutor kebiri kimia ”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Dr.Yusuf Mawadi selaku Kabidokkes Polda Sulsel mengatakan bahwa<sup>61</sup> “ sanksi kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dari segi medis dapat dilakukan selama memenuhi aturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitas dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Dan demikian pula tindakan kebiri kimia harus dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur kesehatan dan kaidah-kaidah medis yang terdiri dari : 1) adanya penilai klinis; 2) kesimpulan; 3) pelaksanaan oleh fasilitas kesehatan atau tenaga medis dan/atau kesehatan

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara Dr.Yusuf Mawadi selaku Kabidokkes Polda Sulsel pada tanggal 16 September 2021

<sup>61</sup> Hasil Wawancara Dr.Yusuf Mawadi selaku Kabidokkes Polda Sulsel pada tanggal 16 September 2021

yang kompeten. Sehingga demikian tindakan kebiru kimia tidak menimbulkan dampak atau komplikasi secara medis kepada pelaku”. Sedangkan salah satu kendala penerapan sanksi kebiru kimi saat ini ialah tidak ada dokter yang dapat melakukan kebiru kimia, dikarenakan dokter Indonesia terikat dengan (MKEK PB IDI) Nomor: 01 Tahun 2016 Tentang KEBIRU KIMIA bahwa:

1. Profesi dokter di Indonesia sangat terikat pada sumpah dokter, maka tidak dapat menerima secara langsung bertindak sebagai eksekutor kebiru kimia
2. Pengertian dan pemahaman yang mendalam bagi kalangan non medik khususnya kepada pejabat tinggi negara, wakil rakyat, pembuat UU, penegak hukum agar profesi dokter tidak dilibatkan secara langsung sebagai eksekutor dalam tambahan pemberatan hukuman berupa kebiru kimia
3. Agar dokter senantiasa teguh dalam mengemban sumpah dokter dan diharapkan mendapatkan dukungan penguatan hukum dari pemerintah. Oleh sebab itu, agar tidak mencantumkan dalam perundang-undangan ataupun dalam pasal penjelasannya bahwa dokter adalah sebagai eksekutor kebiru kimia

Berdasarkan penjabaran diatas penulis berpendapat bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang luar biasa dan sangat serius karena dimana anak merupakan aset bangsa dan negara untuk keberlangsungan hidup dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Akan tetapi penanggulangan kejahatan harus dilakuakn secara rasional. Alangkah baiknya bahwa menggunakan hukum yang bersifat non penal yang menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana kejahatan pelecehan seksual terhadap anak. eksekusi hukuman kebiru kimia dapat digolongkan sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan konstitusi serta komitmen Indoneia dalam menjunjung tinggi HAM.



Tidak adanya bukti yang menamin bahwa penggunaan kebiri kimia telah mengurangi jumlah kekerasan terhadap anak.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi Kebiri Kimia bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dimana didalam pengaturan HAM mengatur larangan dalam bentuk penyiksaan, merendahkan harkat martabat manusia. Karena bila disesuaikan dengan sifat hakiki dan kondrat HAM yang melekat pada diri setiap orang tidak dapat dicabut atau dihapuskan oleh siapapun termasuk penguasa negara karna kebiru kimia termasuk dalam bentuk penyiksaan dan merendahkan derajat manusia .
2. Pendapat dokter tentang kebiru kimia dari segi kesehatan, zat kimia anti-androgen yang disuntikkan selain menurunkan kadar testosteron juga merusak jantung, pembuluh darah, merusak ginjal, merusak hati, merusak begitu banyak organ-organ tubuh.serta orang yang diberi kebiru kimia tidak dapat mendapatkan keterunan.

## B. Saran

Adapun saran penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Baiknya dilakukan Kembali peninjauan terhadap sanksi kebiri kimia sebelum menerapkan kepada pelaku tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual pada anak, mengingat Kepentingan dan hak asasi masyarakat haruslah tetap dikedepankan dengan harmonisasi dan sinergitas peraturan perundang-undangan harus dijalankan agar efektifitas peraturan perundang-undangan bisa diraih. Dengan demikian potensi terhadap tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak dapat diminalisir di kemudian hari.
2. Baiknya adanya kerjasama masyarakat dan pemerintahan untuk menemukan akar permasalahan dan penanganan yang tepat untuk menangani kejahatan kekerasan seksual, Hukum kebiri tentu tidak bisa jadi solusi tunggal untuk mengatasi permasalahan kejahatan kekerasan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education, Makassar.
- Andi Sofyan dan Abd Asis, 2014. *Hukum Acara Pidana. Suatu Pengantar* Kencana, Jakarta.
- Barda Arif Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Pengegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016),
- Krismiarsi. “*Kebijakan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Politik Hukum Pidana*”. Dalam Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 4 No.1. November 2018.
- Moeljatno, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif , 1998. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung,
- Mardjono Reksodiputro, “Pemantauan Pelaksanaan (Monitoring) Hukum Tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Human Rights Law)” dalam *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007),
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke-9, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Perempuan, K. (2020). Kekerasan meningkat: *Kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan*. Catahu: Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan.
- Philipus M. Hadjon, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta, h. 19. Dikutip dari Martin P Golding, *Legal Reasoning*, Alfreda A Knoff Inc., New york, 1984.

Pandji Setijo, 2010. *Pendidikan Pancasila : Prespektif Sejarah Perjuangan Bangsa*, edisi keempat (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia,

Rohan Collier, 1998, *Pelecehan Seksual: Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

R Soesilo, 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.

Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia.*, 2014, Kencana Prenada Media, Jakarta

Soetandyo Wigjosoebroto, 1995, “*Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Dalam Prespektif Sosial Budaya*” , *Pelecehan Seksual: Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, (PT Raja Grafindo Persada, Depok).

\_\_\_\_\_. 2011. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tolib Setiady, 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

Tri Andrisman. 2009. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung.

Wirjono Projodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.

#### **Makalah dan Jurnal :**

Amanda, F. K., & Zubaidah, S. (2021). Analisis Penjatuhan Tindakan Terhadap Anak Yang Mengakses Sistem Elektronik Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Nomor 52/Pid. Sus-Anak/2019/PN Mks): *CLAVIA: Journal of Law*, 19(1), 19-36.

Arliman, L. (2017). *Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2).

Hasanah, N. H., & Sopyono, E. (2018). *Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(3).

I Komang Widnyana, dkk., *Sanksi Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak.*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.1/No.1/September/2020

Mardiya, N. Q. A. (2017). *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual.* Jurnal Konstitusi, 14(1).

Nuzul Qur'aini Mardiya, *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual.* Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017.

Matompo, O. S. (2014). Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat. *Jurnal media hukum*, 21(1), 16.

Rizal, S. S. (2021). *Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak dalam Perspektif HAM.* Legal Studies Journal, 1(1).

Zubaidah, S., & Mansyur, N. (2019). Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas (Studi Kasus Polrestabes Makassar). *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 4(2), 166-174.

#### **Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia.

#### **Internet :**

<https://www.scribd.com/doc/169591239/Definisi-Kejahatan-Seksual>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.

Kamus Kesehatan.com//s=Kastrasi.

**Hasil Wawancara :**

AKBP Dr. Yusuf Mawadi selaku Kabidokkes Polda Sulsel


AKP Sarce Husdi Sampe Selaku Panit Unit V Sub Dit IV Krimum Polda Sulsel

Briptu Halima Dwiyanti, S.H Selaku Penyidik Pemantu Unit PPA Polda Sulsel

Dr. H. Muhammad Ichsan Mustari MHM

Dr. Muhammad Tahir, S.H.,M.H.,LLM selaku Advokat Polda Sulsel

Hamit Habertan Wille .SH,MH Selaku Kaur Bantuan Dan Nasehat Hukum  
Bidang Hukum Polda Sulsel



## LAMPIRAN

### I. Dokumentasi Penelitian







Biddokkes POLDA SULSEL (16/09/2021)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B/Sket-06 /X/LIT.2.1/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. YUSUF MAWADI  
Pangkat / Nrp : KOMBES POL/ 67030593  
Jabatan : KABID DOKKES  
Kesatuan : POLDA SULAWESI SELATAN

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : DITA MIRANDA  
Tempat/Tgl. Lahir : BONE/ 06 MEI 1997  
NPM : 4517060034  
Prog. Kekhususan : HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI  
PELAKU TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK  
Alamat : PERUMAHAN BUKIT KHATULISTIWA 2 NO. 19 MAKASSAR

Benar yang bersangkutan telah melakukan diskusi (tanya jawab) tentang hukuman kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana seksual terhadap anak dengan Kabiddokkes Polda Sulsel Terhitung Mulai Tanggal, 16 September s.d. 14 Oktober 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar  
pada tanggal 14 Oktober 2021





FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

## SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 23/FH-GPM/I/2022

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**ANALISIS PENERAPAN HUKUM KEBIRI KIMIA  
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA SEKSUAL  
TERHADAP ANAK**

Penulis: **DITA MIRANDA**

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	19%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
BOSOWA  
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS  
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum  
Universitas Bosowa.**

Alamat:  
Ruangan Fakultas Hukum  
Gedung I. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320  
Email :law@universitas.ac.id

Makassar, 11 Januari 2022

  
**Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H**  
NIDN: 0924056801